



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SISWANTO
2. Jabatan : DIREKTUR DIREKTORAT
3. NHK : 732697

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	904.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/76 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 402.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/135 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 502.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	156.500.000
1. MOBIL, RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
2. MOTOR, MEGA PRO KENDARAAN RODA 2 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
3. MOTOR, SUPRA X 125 BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
4. MOTOR, VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	100.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	130.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.293.500.000

III. HUTANG **Rp.** **15.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.278.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.